

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA *DIGITAL IMAGE FORENSIC* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Muhammad Daffa Irza¹; Benni Rusli²; Mahlil Adriaman³.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

E-mail: muhammaddaffairza@gmail.com, bennirusli@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Naskah diterima : 28/02/2023, revisi : 17/07/2023, disetujui 31/09/2023

Abstract

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait plagiasi yang menggunakan digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat hukum itu sendiri harus menyesuaikan adaptasi yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan intelektual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, metode ini merupakan mengkaji bahan yang berbasiskan kepustakaan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi kemudian bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi kedepannya.

Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic

Abstract

The aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation for a person's contribution to society. The method used is a normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research are that there are two paths to the resolution, namely litigation and non-litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future.

Keyword : Copyright ; digital image forensics

A. Pendahuluan

Setelah meratifikasi the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), untuk memenuhi kewajiban tersebut Indonesia menurut the Agreement on Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Indonesia telah mempercepat upayanya dalam hal memperbaiki peraturan perundang-undangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum kekayaan intelektual (HKI).¹ Dibidang hukum merek misalnya pada tahun 1997, Indonesia memperbaiki Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, kemudian menerbitkan kembali Undang-Undang nomor 15 tahun 2001². Pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 kemudian mengalami revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta.³

Perkembangan selanjutnya beberapa ketentuan Undang-Undang Hak cipta dianggap telah usang oleh karena itu pada tahun 2014 kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta (yang selanjutnya akan disebut dengan UUHC). Perubahan yang dilakukan merupakan upgrade yang dilakukan Indonesia agar perlindungan Hukum pencipta dapat di cover secara holistik. UUHC memosisikan kesejajaran antara hak ekonomi dan hak moral.⁴

Revolusi 4.0 merupakan salah faktor penting perihal teknologi. Arus globalisasi yang begitu pesat majunya merupakan hal yang positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat baik itu dalam segi gaya hidup, politik, struktur Negara dan bahkan hukum juga dapat berubah dan harus mengikuti arus globalisasi agar setiap aspek kehidupan masyarakat dalam kehidupan hukum terpenuhi⁵.

Hukum mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian memberikan suatu nilai yang pasti dalam kehidupan masyarakat bahwa hukum itu memang benar adanya dan kemudian keadilan memberikan efek bahwa apa yang menjadi suatu permasalahan dan konflik maka dia harus memberikan nilai keadilan yang tepat. Aspek kemanfaatan bahwa hukum memang semestinya memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat dirasakan kedepannya baik secara individu maupun kelompok.

UUHC memberikan bentuk baru wajah hukum Indonesia dan ini merupakan suatu kebijakan Negara dalam melindungi setiap aspek kehidupan bangsa terutama dalam hak cipta. Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang Hak cipta yang di tuangkan dalam UUHC, peraturan perundangan ini jelas bahwa si pencipta tidak perlu khawatir bagaimana payung hukum untuk melindungi hak moral dan ekonominya⁶.

Perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta dimaksudkan untuk mendorong setiap warga Negara baik secara kelompok maupun individu agar

¹ Budi Agus Riswandi dkk, " Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm 1.

² Ibid.

³ Ibid, Hlm 2

⁴ Ibid

⁵ Fitri Murfianti. *Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital*, *Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya*. Vol 12 No 1 Juni 2020. Hlm 44.

⁶ Budi Agus Riswandi dkk, *Loc, Cit.*

memiliki suatu skill intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat untuk memberikan pembaharuan ciptaan karyanya untuk kemajuan bangsa Indonesia⁷.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan kemajuan internet membuat masyarakat dapat mengakses apapun yang di inginkan walaupun hal tersebut sebenarnya masyarakat harus jeli terhadap perlindungan hak cipta dan sering terjadi penggunaan hasil karya ciptaan orang lain tidak menggunakan lisensi yang merupakan izin dari pemegang hak cipta merupakan kesalahan fatal.⁸ Jika dilihat dari sisi hukum yang sesuai dengan ketentuan UUHC membuat si pencipta dan pemegang hak cipta seolah tidak mempunyai perlindungan Hukum. Kasus yang terjadi juga dialami oleh pihak PT Duit Orang Tua selaku pemilik Fotografi yang melawan PT Oyo Rooms Indonesia sebagai perusahaan yang menjual jasa penginapan. Dalam putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pihak penggugat yaitu PT Duit Orang Tua selaku pemilik Fotografi dan PT Oyo Room Indonesia selaku pengguna Fotografi tanpa izin dalam putusan tersebut ada beberapa hal menarik yaitu pengambilan Fotografi dari pihak oyo untuk digunakan sebagai komersialisasi dari produk jasa yang menggunakan Fotografi dari pemilik Fotografi yaitu PT Duit Orang Tua.

Ketentuan pada UUHC jelas mengatakan bahwa fotografi merupakan suatu karya yang dilindungi karena dalam pembuatan karya fotografi membutuhkan suatu effort untuk setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata suatu karya memang dan sudah pasti melewati serangkaian proses yang panjang dan melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, materi, dan intuisi hasil nurani. ⁹

Fotografi pada dasarnya merupakan suatu karya yang dilindungi maka seyogyanya hasil dari karya fotografi itu sendiri juga harus dilindungi. Perlindungan ini jelas bahwa ada hak yang melekat pada diri si pencipta fotografi tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut UUHC yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian lebih lanjut lagi bahwa hak ekonomi juga melekat pada hak pencipta tersebut. Dalam Pasal 12 UUHC berbunyi: "bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas fotografi yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang di fotografi atau ahli warisnya dan lebih lanjut lagi bahwa setiap penggunaan komersial wajib mendapat izin persetujuan dari orang yang ada dalam fotografi atau ahli waris".

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut jelas untuk menghargai suatu karya dari pencipta memang harus mendapatkan izin tertulis. Dengan semua pengorbanan

⁷ Haryani Iswi, *Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm, 47.

⁸ Mujiyono, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : LPPM UNY / SENTRA KHI UNY, 2017, Hlm 9.

⁹ *Ibid*, Hlm 12.

yang dilakukan oleh pencipta hendaknya kita harus menghargai sebuah karya fotografi tersebut dengan cara tidak asal memakai dan memodifikasi hasil karya ciptaan tersebut dan sesungguhnya perlindungan yang diberikan kepada Negara pada si pencipta dan sudah semestinya pengguna hasil dari karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta¹⁰.

Ignorantia excusatur non juris sed fact¹¹ yang artinya ketidaktahuan terhadap fakta boleh dimaafkan, tetapi tidak demikian dengan pengetahuan Hukum. UUHC yang telah lama hadir di Indonesia sudah semestinya menjadi pengetahuan Hukum bagi para pengguna fotografi karya fotografi untuk mendapatkan keuntungan dari karya fotografi tersebut. Penulis melihat bahwa dalam aturan yang telah ditetapkan pada UUHC terutama untuk pencipta dan pemegang hak cipta serta pengguna jasa terkhusus penginapan yang menggunakan fotografi-fotografi yang sejatinya memang dilindungi oleh UUHC sudah semestinya yang dipasarkan dengan menggunakan fotografi tanpa izin untuk kepentingan komersial mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis¹². khususnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Karya Fotografi Yang Diplagiasi Dengan Cara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Nomor : 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

C. Pembahasan dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa terhadap ciptaan fotografi yang di plagiasi secara digital image forensic berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perkara yang terjadi antara PT duit orang tua dan juga PT Oyo Rooms Indonesia merupakan sengketa yang berasal dari suatu foto yang sama untuk mempromosikan usah di bidang jasa penginapan. Hal tersebut terungkap bahwa dalam perkaranya PT duit orang tua selaku penggugat menemukan foto

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm 1.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 66.

yang tela di mutilasi oleh PT Oyo Rooms Indonesia selaku tergugat. Kemudian penggugat melakukan somasi kepada penggugat bahwa hal tersebut dapat merugikan penggugat dan penggugat meminta tergugat untuk tidak memakai foto yang mirip dengan yang dimiliki oleh penggugat. Adapun respon penggugat tidak lah baik dan tetap memaksakan yang kehendaknya untuk tetap memakai foto tersebut sebagai foto yang dipakai dalam promosi jasa penginapan tersebut. Sudah sejatinya bahwa kekayaan intelektual tersebut memang harus diberikan perlindungan. Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi manusia yang berawal dari otak manusia adalah sangat penting dan berharga dan jika imajinasi itu di tuangkan kepada realitas yang nyata maka dia akan lebih berharga. Begitulah kira kira Albert Einstein menyatakan. Tidak heran memang jika melihat keadaan sekarang banyak yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Padahal tindakan jalan pintas tersebut tanpa di sadari dapat merugikan orang lain.¹³

Penyelesaian sengketa yang dalam hukum Indonesia menyediakan banyak jalan untuk berperkara akan tetapi pada dasarnya jalur litigasi memang menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian jalan yang dilalui untuk bersengketa adalah melalui jalan non litigasi. Jalan non litigasi ini merupakan jalur non peradilan artinya dua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi. Atau di sisi lain jalur arbitrase memungkinkan untuk dilakukan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat terjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa berarti mediasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Sengketa dapat diselesaikan adalah sengketa yang tertuang dalam Pasal 93 UU No 20 tahun 2016 bahwa "selain menyelesaikan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Perjanjian, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS) pengertian arbitrase sebagai berikut "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa". Ketentuan Acara dalam proses arbitrase diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 30, Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian di Pengadilan dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 28 tahun 2014. Proses pengajuan gugatan ke Pengadilan dilakukan dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 100 UU No. 28 tahun 2014 dan tahap penyelesaian akan dilaksanakan maksimal 90 (sembilan puluh) hari dan dapat ditambahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dalam Pasal 101 UU No. 28 tahun 2014. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut

¹³ Rachmat Irolda "Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar", *Jurnal Hukum POSITIUM* Vol, 5, No,1, Juni 2020, hlm 22.

pelanggaran hak cipta maupun merek, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 83-86 UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Ciptaan Fotografi Yang Di Plagiasi Secara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Kemudian yang menjadi titik penting dalam pertimbangan hakim ini adalah terkait teori plagiasi dengan menggunakan metode principal component analysis dan jarak euclidean tealh terjadi plagiasi foto milik penggugat dan menurut teori plagiasi kemiripan sebesar tujuh puluh persen ini merupakan plagiat jenis berat. Kemudian menurut metode error level analysis foto oyo adalah hasil manipulasi atas milik penggugat dan menggunakan copy paste warna.

Secara definisi plagiarisme merupakan kata yang di ambil dari romawi yaitu *plagium* yang artinya menculik anak. Yang kemudian di pakai oleh *mancus valerius martialis* untuk menyindir penyair lain yang melakukan kegiatan palgiat tersebut.¹⁴ Artinya bisa di konotasikan bahwa karya ciptaan merupakan anak kandung sendiri yang di hasilkan dalam pemikiran. Setidaknya hal tersebut menggambarkan si pencipta dan penciptanya. Adapun pertimbangan hakim terhadap fakta plagiat tersebut membuktikan bahwa masih banyak terjadi kegiatan tersebut yang merugikan para pihak. Ini yang menjadi konsen kita bersama bahwa hal tersebut harus di upayakan semaksimal mungkin.

Seseorang yang membuat suatu karya cipta berdasarkan Labor Theory akan dilindungi hak cipta atas karya yang dibuatnya. Berdasarkan teori ini, maka karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta harus dihormati sehingga menjadi hal yang wajar apabila seorang pencipta mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya yaitu dalam bentuk kekayaan intelektual. Personality Theory merupakan dasar berlakunya hak moral di Indonesia. Ciptaan berdasarkan teori ini merupakan personality pencipta yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan pencipta berhak untuk melakukan kontrol terhadap orang lain yang menggunakan ciptaannya.

Suatu karya dapat disebut sebagai karya yang merupakan hasil plagiarism telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 yang menjelaskan suatu karya merupakan hasil dari plagiarism apabila suatu karya memetik sebagian ataupun keseluruhan karya milik orang lain tak disertai penyebutan sumber secara akurat; menulis ulang tidak dengan bahasanya sendiri sebagian ataupun keseluruhan karya orang lain meskipun menyebutkan sumber; juga memetik sebagian ataupun keseluruhan karya ataupun gagasan milik sendiri yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber dengan akurat. Sehingga dapat dikatakan plagiarism merupakan suatu pencurian terhadap suatu karya dapat berupa suatu tulisan atau gagasan milik orang lain dan milik diri sendiri, plagiarisme juga dapat berupa pencurian terhadap karya orang lain yang dapat berupa ide, karya seni, atau karya bentuk lain apabila tidak mencantumkan sumber dengan benar. Pelanggaran hak cipta penjual online yang sering kali dilakukan yaitu penjual online yaitu para pelanggar memetik karya orang lain

¹⁴ Henry Soelistiyo, *Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, Hlm 18.

baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa disertai dengan penyebutan secara akurat. Para penjual melanggar baik hak moral dan hak ekonomi para pencipta, pelanggaran hak moral terjadi karena penjual mengambil hasil karya pencipta tanpa seizin pencipta, pelanggaran hak ekonomi terjadi karena penjual memanfaatkan karya pencipta untuk selanjutnya dijual secara online.¹⁵

Pelanggar Hak Cipta seringkali terjadi apabila materi Hak Cipta itu dipakai tak disertai persetujuan penciptanya yang mana memiliki hak eksklusif terkait buaatannya. Suatu karya boleh dibilang telah melanggar hak cipta apabila diantara dua ciptaan yang ditemukan terdapat keseragaman. Pencipta selaku pemangku hak cipta mestilah dapat memberikan bukti bawa karyanya sudah dipalsukan ataupun karya lain tersebut asalnya dari karya yang ia ciptakan. Pelanggaran hak cipta apabila semua ataupun sebagian substansial dari sebuah ciptaan yang dipayungi Hak Cipta diperbanyak.¹⁶ Kemudian dapatdilihat bahwa ha tersebut merupakan tindakan yang tidak pantas. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penggugat merupakan tindakan melawan hukum dan hakim memutuskan dengan adil dalam pertimbangannya.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Penyelesaian sengketa dalam kasus hak cipta sebenarnya bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi seperti yang ada pada peraturan perundnagan. jalur non litigasi menyediakan penyelesaian dalam ranah arbitrase dan mediasi dan yang lainnya yang di sekapakati oleh kedua belah pihak. Dan kemudian jalur litigasi sebaiknya menjadi jalan terkahir dalam perkara hakcipta tersebut.

Pertimbangan hakim yang mengginakan teori plagiarisme dengan menggunakan metode pricipal component analysis merupakan tindakan yang tepat untuk mengadili perkara ini dan juga sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi permasalahan yang sama kedepanya.

¹⁵ Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023): Hlm 193

¹⁶ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Budi Agus Riswandi dkk, " *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* ", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Fitri Murfianti. *Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital*, *Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya*. Vol 12 No 1 Juni 2020
- Haryani Iswi, *Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Henry Soelistiyo, *Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika*, Yogyakarta, Kanisius, 2011
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mujiyono, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : LPPM UNY/ SENTRA KHI UNY, 2017.
- Rachmat Irolda "Perlinudngan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar", *Jurnal Hukum POSITIUM* Vol, 5, No,1, Juni 2020.
- Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023).